



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KADUHEJO

Jl. Raya Pandeglang-Labuan Km.6 Kp. Rokoybarat Desa Sukasari
email: panwaslukaduhejo@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KADUHEJO DENGAN

Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo

Nomor : 037/K.BT-02-19/HK.02.00/X/2024

Nomor :

T E N T A N G

SOSIALISAI PENGAWASAN MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD SYAHRONI**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo**
Kabupaten Pandeglang

Alamat : Jalan Raya Pandeglang – Labuan KM.6 Kp. Rokoy barat Desa Sukasari
Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ADU MADANI

Jabatan : Ketua

Instansi : **Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo**

Alamat : -

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/TNI/POLRI yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/KEPALA DESA/ APARATUR DESA/TNI/POLRI**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/APARUR DESA/TNI/POLRI dengan cara sebagai berikut:

1. **Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo** akan mengawasi secara aktif agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan;
3. **Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** jika didapati **ASN/TNI/Polri/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Kaduhejo



PIHAK KEDUA
Forum Pemuda Kecamatan Kaduhejo


.....
ALDO MADANI